



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 90 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA KEPADA SETIAP DESA KABUPATEN
PACITAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pembagian Dana Desa Kepada setiap Desa Kabupaten Pacitan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DANA DESA KEPADA SETIAP DESA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Daerah adalah Kabupaten Pacitan.	Paraf Koordinasi
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.	Asisten
Bupati adalah Bupati Pacitan.	PD Pemrakarsa
	PD Terkait

4. Desa adalah Desa di lingkup Kabupaten Pacitan.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
16. Sisa Dana Desa adalah Dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau dana desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

BAB II PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Pem & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf Koordinasi	
Asisten PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	<i>[Signature]</i>

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah dialokasikan secara merata dan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar; *[Signature]*

- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula .

(2) Pengalokasian Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pacitan dihitung dengan rumus:

$$DD \text{ Kabupaten} = AD \text{ Kabupaten} + AA \text{ Kabupaten} + AK \text{ Kabupaten} + AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- DD Kabupaten = Dana Desa setiap Daerah Kabupaten
- AD Kabupaten = Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten
- AA Kabupaten = Alokasi Afirmasi setiap Daerah Kabupaten
- AK Kabupaten = Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten
- AF Kabupaten = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada seluruh Desa dengan besaran sama sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran XVIII Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

(1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = AA \text{ Kab} / (DST + DT)$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
- AA Kab = Alokasi Afirmasi Kabupaten Pacitan dalam lampiran XVIII Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi berdasarkan Lampiran XVIII Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi berdasarkan Lampiran XVIII Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

(1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, diberikan kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa






(2) Besaran Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AKD = AKK / \text{Desa Kinerja Baik}$$

Keterangan:

AKD = Alokasi kinerja setiap Desa

AKK = Alokasi Kinerja Kabupaten dalam lampiran XVIII Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Paraf Hierarki		AKK Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	
Asisten Pan & Kesa		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Desa Kinerja Baik = Desa kinerja baik berdasarkan Lampiran II Surat menteri Keuangan Nomor S-454/MK.7/2019 perihal daftar desa penerima alokasi afirmasi dan alokasi kinerja tahun anggaran 2020

Pasal 6

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d dihitung dengan bobot:

- 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
- 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
- 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
- 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pacitan
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pacitan
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Pacitan
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Pacitan
 AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Pacitan

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis Desa disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB III TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
- Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati;
- Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling cepat bulan Juli.

Pasal 10

- Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I

1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;

2. Dokumen persyaratan penyaluran dana desa dilampiri dengan:

1. Kepala Desa	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
2. Dokumen persyaratan penyaluran dana desa dilampiri dengan:	
PD Terkait	

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asisten Paraf Kasub	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

2. Dokumen persyaratan penyaluran dana desa dilampiri dengan:
 - (a) Permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - (b) Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - (c) Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa; dan
 - (d) Foto copy rekening desa;
 3. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa.
 4. PPKD melakukan penyaluran Dana Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tahap II
1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;
 2. Dokumen persyaratan penyaluran dana desa dilampiri dengan:
 - (a) Permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - (b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - (c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - (d) Surat Pernyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup;
 3. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa.
 4. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tahap III
1. Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa melalui Camat kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan;
 2. Dokumen persyaratan penyaluran dana desa dilampiri dengan:
 - (a) Permohonan penyaluran dana desa dari Kepala Desa;
 - (b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - (c) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - (d) Surat Pernyataan kebenaran Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa dari Kepala Desa yang bermaterai cukup;
 3. Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran terpenuhi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan menyampaikan rekomendasi pencairan kepada PPKD dengan dilampiri daftar penerima dan besaran alokasi masing-masing desa.

Paraf Hierarki	
Sekda	<i>[Signature]</i>
Asses. Pm & Kesra	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

Paraf NOK/Unitasi	
Asisten _____	<i>[Signature]</i>
PD Pemrakarsa	<i>[Signature]</i>
PD Terkait	

4. PPKD melakukan penyaluran dana desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf (b) dan huruf c dan ayat (1) huruf c angka 2 huruf (b) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output;
- (4) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

Pasal 11

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku

Pasal 12

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa

**BAB V
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGGUNAAN DANA DESA**

Pasal 13






- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun sebelumnya melalui Camat kepada Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi software.

**BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA**

Pasal 14

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. penyaluran Dana Desa;
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
- c. penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting;
- d. sisa Dana Desa di RKD; dan

Paraf Hierarki			
Sekda		Asisten _____	
Asisten Pem & Kesra		PD Pemrakarsa	
Kabag Hukum		PD Terkait	

Pasal 15

- (1) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.
- (4) Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat huruf e dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa
- (5) Dalam hal Kepala Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat meminta kepada Kepala Desa untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 16

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dalam Pasal 15 dilakukan oleh:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Inspektorat; dan/atau
- c. Kecamatan

BAB VII SANKSI

Pasal 17

Dalam Hal Desa tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Dana Desa ditunda penyalurannya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19

Paraf	Bupati dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya
Sekda	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) setelah menerima:
Asisten Pemda Kecara	a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka berupa SP3;
Kabag Hukum	PD Terkait

- b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, berupa pembebasan atas Kepala Desa yang diduga melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa; dan
- c. Telah diberhentikannya Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana desa dan telah diangkat Penjabat kepala Desa.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 20

Format dan dokumen terkait penyaluran dana desa tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Contoh Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa
- b. Lampiran II : Contoh Format Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian out put (keluaran) Dana Desa
- c. Lampiran III : Contoh Format Laporan Konvergensi pencegahan stunting Tingkat Desa
- d. Lampiran IV : Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Laporan
- e. Lampiran V : Contoh Format Lembar konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD
- f. Lampiran VI : Contoh Format Daftar RKD
- g. Lampiran VII : tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan dan capaian output


Pasal 21

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati cq Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dana Desa Kepada Setiap Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Paraf Hierarki		Paraf Koordinasi	
Sekda		Asisten _____	t
Asisten Pem & Kesra	t	PD Pemrakarsa	SN
Kabag Hukum	Y	PD Terkait	

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PACITAN



J.INDARTATO


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 31 Desember 2019

**SEKRETARS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 91

Paraf Koordinasi	
Asisten	i
Wakil Pemrakarsa	
Wakil Terkait	